



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 236/412/2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN YUSRAN SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINTUK  
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk atas nama Yusran berhenti dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Yusran Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN YUSRAN SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINTUK KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN.

KESATU : Yusran, Nomor Induk Kependudukan 1377020303740003, Alamat Desa Sintuk, Pariaman Utara, diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sintuk Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.



KEDUA : Semua aset desa yang dikuasai Yusran, keluarga, ahli waris, atau pihak lain wajib dikembalikan ke desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN, 

  
ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	27/9.24
PERANCANG PERATURAN UNDANG-UNDANGAN	27/9-24